

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP)**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BUNGO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo telah menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dilatarbelakangi kebutuhan implementasi kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan Strategis (Renstra) dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) diharapkan kedepannya dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, Januari 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



M. RACHMAT, S.Mn, ME
Pembina Tingkat I
NIP. 19720727 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo, menyadari akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bungo sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar SPI yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo;
 8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
 9. Keputusan Bupati Bungo Nomor Tahun tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Sekretariat Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
 10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 4).
 11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34).
 12. Keputusan Bupati Bungo Nomor 46/Inspektorat Daerah Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Bungo.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo/Kota yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian sebagaimana dimaksudkan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bungo dalam rangka membangun

pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bungo. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati Bungo dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bungo melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran dan rumah tangga badan;
- e. Pembinaan terhadap UPTD

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 50.Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - b. Sub Bidang Revisi Anggaran

4. Bidang Perbendaharaan dan Kasda, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang membawahi
 - a. Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
6. Bidang Pengelolaan Aset, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Perolehan dan penghapusan Aset;
 - b. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli Muda
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - d. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - e. Penilai Pemerintah Ahli Muda

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO


LAMPIRAN XIV

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 50 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BPKAD KAB. BUNGO



C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bungo adalah:

Bungo Maju dan Sejahtera

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk kemajuan daerah
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani
5. Meningkatkan pembedayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Bungo Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani," Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Bungo dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan

Visi Bupati Bungo Bungo Maju dan Sejahtera.”			
Misi Bupati Bungo ke-4 “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Mengoptimalkan fungsi teknologi dengan aplikasi SIPD	Transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB III

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur system pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu iklim yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggungjawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali

risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko (meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko) serta pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo untuk mencapai tujuan• tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu: *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, SOP, dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Bungo, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 259/Inspektorat Tahun 2022 Tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang memiliki tugas :

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Pengarah/Penanggunjawab | : | Mengarahkan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bungo agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah ditetapkan. |
| 2. Narasumber | | Memberi masukan terkait penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. |
| 3. Sekretaris
Merangkap Tim Kerja | : | <ul style="list-style-type: none">a. bersama-sama dengan Tim Kerja menyusun dan membahas rencana tindak penyelenggaraan SPIP dan melaporkan kepada Ketua.b. bersama-sama Tim Kerja melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP.c. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatand. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan SPIP. |
| 4. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none">a. membahas konsep yang telah disiapkan Tim Kerja |

- b. me-reviu pekerjaan Tim Kerja
- c. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan
- d. melakukan supervisi SKPD
- e. menghadiri pertemuan/rapat.

5. Tim Kerja

1) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan SPIP

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran penyempurnaan hasil penilaian risiko yang sudah ada.
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran penguatan lingkungan pengendalian.
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pengendalian.
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi SPIP.
- e. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP tingkat Kabupaten.

2) Penguatan Lingkungan Pengendalian Intern

- a. melakukan kegiatan untuk membangun infrastruktur baru maupun menyempurnakan infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan, hasil analisis risiko dan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP.
- b. menganalisis untuk menentukan skala prioritas penanganannya dengan memperhatikan sub-sub unsur yang masih belum optimal.
- c. melakukan pembenahan atas kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern yang telah diidentifikasi, meliputi penguatan lingkungan pengendalian, *risk*

- assessment* dan kegiatan pengendalian.
- 3). Penilaian Risiko
 - a. melakukan koordinasi kegiatan penilaian/ pemuatkhiran risiko pada level entitas dan pada level kegiatan utama Kabupaten.
 - b. melaporkan hasil penilaian/ pemuatkhiran risiko dan mendokumentasikan hasil dari penilaian risiko.
 - 4) Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian
 - a. melakukan koordinasi kegiatan pengendalian berdasarkan hasil penilaian atau pemuatkhiran risiko pada level entitas dan pada level kegiatan utama Kabupaten.
 - b. Melaporkan dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian berdasarkan penilaian/pemuatkhiran risiko pada level organisasi maupun pada level kegiatan utama.
 - 5) Pengembangan Informasi dan Komunikasi
 - a. mengidentifikasi kelemahan pengendalian dari hasil kegiatan pemantauan berkelanjutan, *self assessment*, evaluasi terpisah, audit Inspektorat, APIP, maupun hasil audit BPK.
 - b. Menetapkan penyebab kelemahan.
 - c. Menginformasikan dan mengkomunikasi kan serta melakukan perbaikan pada infrastruktur atau kompetensi personil sesuai dengan kelemahan yang ada.

6) Pemantauan dan Pelaporan
Penyelenggaraan SPIP

- a. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP secara triwulanan yang melaporkan *progress* penyelenggaraan SPIP, ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada pihak terkait dan dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober tahun berjalan.
- b. menyusun Laporan Tahunan Penyelenggaraan SPIP yang melaporkan *progres* penyelenggaraan SPIP dan *efektivitas* penyelenggaraan SPIP dengan penjelasan yang lebih lengkap tentang apa yang sudah dilakukan terkait penyelenggaraan SPIP dan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh pegawai Dinas/Badan/Kecamatan ABC Kabupaten/Kota XYZ;
- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Kurang Memadai;
- c. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Subunsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Kurang Memada
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern	Memadai

No	Subunsur	Kondisi
	pemerintah yang efektif	
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* menunjukkan bahwa ... sub unsur lingkungan pengendalian memiliki kondisi yang memadai dan ... sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang kurang memadai. Namun demikian, tetap akan dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan unsur lingkungan pengendalian.

No	Subunsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan integritas dan nilai etika	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan revisi kode etik yang sudah ada di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas b. Sosialisasi kode etik di lingkungan Badan/Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bungo. c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat dan terukur atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran aturan kode etik.
2	Komitmen terhadap kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi c. Melakukan rekrutmen dan mengembangkan kompetensi SDM d. Melakukan pelatihan dan pembimbingan yang

No	Subunsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
		memadai kepada pegawai sebelum menduduki jabatan penting. e. Mengikutsertakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus
3	Kepemimpinan yang kondusif	
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	a. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi utama pada masing-masing posisi b. Menyusun Ihtisar Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Kabupaten Bungo. c. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pada Badan/Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	a. Melakukan review dan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya. b. Melakukan komunikasi tentang wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai secara jelas. c. Melaksanakan proses dan tingkatan otorisasi sesuai dengan ketentuan
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	a. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai b. Memberikan prioritas pengembangan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo menunjang kegiatan
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Menindaklanjuti temuan dari Inspektorat Daerah, BPKP, maupun BPK
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Menyusunmekanismehubungankerja yang baik antar instansi dengan rapat-rapat koordinasi/rapat internal antar OPD

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2025, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo diprioritaskan

untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bungo.

Tujuan : Mewujudkan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran : 1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Organisasi

3. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Pemetaan risiko tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD disajikan sebagai berikut:

Pemetaan Risiko Tingkat Operasional OPD:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlambatnya Penyusunan KUA-PPAS dan terlambatnya pemenuhan MCP KPK	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan Pembahasan Pagu Anggaran untuk OPD - Program Aplikasi SIPD sering terjadi kesalahan/eror sehingga memperlambat penginputan Anggaran bagi OPD - Terlambatnya Penetapan RKPD 	Permendagri Nomor 27 tahun 2022	Rekonsiliasi dan Koordinasi

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<p>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</p> <p>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terlambatnya Penyaluran Dana Perimbangan dari Pemerintah</p> <p>Dokumen Penatausahaan Keuangan Tidak Dapat Selesai Tepat Waktu</p> <p>Pembayaran Gaji Induk THR Ke-13 Tidak Tepat Waktu</p>	<p>Keterlambatan Realisasi Penyerapan Dana oleh OPD yang menjadi Dasar Pelaporan</p> <p>Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Mampu Memfasilitasi Transaksi Pelayanan Perbendaharaan</p> <p>Lemahnya Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Optimalisasi Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <p>Optimalisasi penunjang urusan keuangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>- Melakukan pendataan data Gaji secara rutin ke seluruh OPD - Mengupdate SKUM PPTK seluruh OPD</p>
3	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<p>Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K</p>	<p>Terlambatnya Penyusunan Perda dan Perbup Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD</p>	<p>Perda dan Perbup tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu</p>	<p>Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Optimalisasi Sistem Informasi</p>

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
		ota Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlambatnya penyelesaian LKPD sesuai dengan SAP	Sistem belum dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan tepat waktu	PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Optimalisasi Sistem Informasi
4	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Keterbatasan Waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan	Dokumen syarat Penyaluran tidak lengkap	Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi dalam penunjang pelaksanaan kegiatan
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Keterlambatan Penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi	Dokumen syarat penerimaan tidak lengkap	Perda Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan diskusi tentang optimalisasi dan menunjang penerimaan dana DBH dan Retribusi
5	Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlambatnya penyampaian LK SKPD	1. Sistem belum bisa 2. Kapasitas SDM Pengoperasi Sistem	PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Optimalisasi Sistem Informasi

a. Program Pengelolaam Barang Milik Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
6	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Belum tersedianya standar harga satuan sesuai dengan kebutuhan barang pada perangkat daerah dan belum tersedianya rencana kebutuhan BMD secara komprehensif	Perangkat Daerah belum dapat memetakan dan menguraikan kebutuhan barang rutin OPD, serta memprediksi kebutuhan BMD dimasa yang akan datang berdasarkan tugas dan fungsi OPD.	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri 7 Tahun 2024	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah belum informatif dan aktual	OPD tidak melakukan inventarisasi secara berkala dan belum	Permendagri 47 Tahun 2021	Inventarisasi Barang Milik Daerah secara Periodik

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
				melakukan penastusan BMD secara aktual (sesuai tanggal transaksi)		
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlambatnya penyelesaian Sertifikat	Belum Sinkron ya jadwal pengukuran dengan BPN	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri 7 Tahun 2024	Optimalisasi koordinasi dengan BPN
		Penilaian Barang Milik Daerah	Narasumber objek penilaian tidak kooperatif saat memberi nilai barang	Penilaian barang milik daerah tidak optimal	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri 7 Tahun 2024	Melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang belum mempunyai nilai peroleh secara berkala
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	Terlambatnya penyelesaian penghapusan BMD	Penyelesaian lelang baru selesai pada akhir Desember	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri 7 Tahun 2024	Optimalisasi koordinasi dengan OPD

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
		Barang Milik Daerah		r maka SK Penghapusan Terbit pada Tahun 2025		

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Sosialisasi tatap muka tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur dan Peraturan kepegawaian yang ada pada seluruh pegawai;
2. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
3. Penayangan Program/Kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Unit Pengadaan (SIRUP);
4. Surat edaran, tatap muka dengan penyedia jasa (pihak ke-3);
5. Informasi perkembangan dan kendala kegiatan yang ada melalui rapat kooordinasi secara rutin satu bulan sekali dan rapat insidentil pada kegiatan yang mendesak;
6. Sosialisasi Implementasi SOP serta hal-hal terkait SPIP dan SAKIP;
7. Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM; dan
8. Pertemuan Tim Satgas SPIP secara berkala.

E. Pemantauan

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah aktivitas monitoring kinerja pengendalian intern dilaksanakan secara menyatu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang/Unit Kerja, baik dalam tahap input (perencanaan kegiatan), tahap proses pelaksanaan kegiatan, tahap output (hasil kegiatan) maupun tahap outcome (berfungsinya hasil kegiatan). Kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan antara lain berupa kebijakan, pedoman, prosedur, Juklak/Juknis, RKA dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pelaksanaan pengendalian intern didukung oleh berbagai instrument pengendalian, yaitu:

- a. Sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan realisasi penyerapan anggaran;
- b. Sistem pelaporan penyelenggaraan SPIP;
- c. Proses pemantauan langsung dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dan unsur-unsur pelaksana kegiatan terkait.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c. Penanggung jawab pemantauan;
- d. Prosedur pemantauan;
- e. Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviudari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya adalah:

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang layak sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindaklanjut dan status penyelesaian rekomendasi kepada auditor secara berkala;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi guna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo harus memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Bupati Bungo.

BAB V PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Muara Bungo, Januari 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BM. RACHMAT, S.Mn, ME

Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 199203 1 004